

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hak

1) Pengertian Hak dan Jenis Hak

Secara umum, hak dapat dijelaskan sebagai kesempatan yang diberikan kepada setiap individu untuk memiliki, melakukan, dan memperoleh apa pun yang diinginkannya. Pemberian hak kepada seseorang memberikan kemampuan pada individu tersebut untuk menyadari kekuatan dan kapasitasnya dalam mendapatkan, menjalankan, dan menerima hal-hal tertentu. “Selain itu, hak juga dapat mengingatkan individu akan batasan yang mungkin ada dalam kemampuan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberadaan hak, termasuk pembatasan sosial dan etika yang diatur oleh hukum.

2) Jenis Hak

Hak bersifat sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi berbagai jenis:

- a) Hak hukum, yaitu hak yang memiliki dasar dalam berbagai bentuk hukum.
- b) Hak moral, merupakan hak yang berasal dari prinsip atau aturan etis.
- c) Hak positif, mencakup hak-hak yang secara positif diakui dan diatur oleh hukum, seperti hak atas pendidikan dan pelayanan.
- d) Hak negatif, adalah hak yang menekankan kebebasan dari campur tangan, seperti hak untuk hidup atau hak atas kebebasan berekspresi.
- e) Hak khusus, timbul dalam konteks hubungan khusus antara individu atau dalam kewajiban khusus seseorang terhadap orang lain.
- f) Hak universal, dimiliki oleh setiap manusia secara intrinsik, terlepas dari hubungannya dengan individu lain.
- g) Hak individu, merujuk pada hak-hak individu dalam kaitannya dengan negara.
- h) Hak sosial, melibatkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai anggota sosial.
- i) Hak mutlak, bersifat mutlak tanpa syarat dan pengecualian.

2. HAK ATAS TANAH

1) Definisi Hak Atas Tanah

Hak perseorangan yang terbagi lagi menjadi hak atas tanah, wakaf, dan hak tanggungan atas tanah merupakan salah satu jenis kepemilikan tanah. Untuk menyikapi hak-hak atas tanah tersebut, kita harus menganalisisnya dari sudut pandang beberapa pendirian hukum Indonesia, seperti hukum adat, hukum perdata, dan hukum agraria, sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 ayat 1 tentang Pokok-Pokok Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA). KUH Perdata membagi hak atas tanah menjadi berbagai kategori, antara lain:

hak-hak atas tanah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai
- e) Hak Sewa
- f) Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan

1) Hak Milik

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 20 hingga 27 mengatur hak milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA mendefinisikan hak milik sebagai hak yang diteruskan secara turun temurun, paling kuat, dan paling lengkap yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap tanah, dengan mempertimbangkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPA. . Tidak seperti hak milik, hak milik bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat disengketakan, seperti yang dimaksud dalam hak milik. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hak milik adalah yang paling kuat dan lengkap dari semua jenis hak atas tanah.

Disebutkan bahwa hak milik merupakan hak turun temurun karena mereka yang memilikinya dapat mewariskan hak tersebut kepada ahli waris mereka. Hak milik,

sebagai hak yang paling kuat, sulit dihapus dan mudah dipertahankan.¹ Hak milik memberikan kewenangan yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya, menurut pernyataan "terpenuhi". Dengan kata lain, hak milik dapat berfungsi sebagai dasar bagi hak-hak lainnya, seperti kemampuan orang yang memiliki hak milik untuk menyewakannya kepada orang lain. Kewenangan pemegang hak milik tidak dibatasi selama penguasa tidak menetapkan batasan.² Hak milik, selain dapat diwariskan secara turun temurun, memiliki otoritas dan keseluruhan, juga dapat ditransfer atau diberikan kepada pihak lain.

a. Subjek hak milik

Hanya warga negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hak milik, sesuai dengan UUPA Pasal 21 Ayat 1. Namun demikian, ketentuan ayat (2) ini memberikan peluang bagi sebagian badan hukum untuk mempunyai hak milik. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bank pemerintah, organisasi keagamaan, dan badan sosial merupakan beberapa contoh badan hukum yang diberikan hak untuk memiliki tanah.

Hak milik tidak diperkenankan bagi warga negara asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda, seperti warga negara Indonesia dan warga negara asing. Warga negara asing atau orang berkewarganegaraan ganda yang mewarisi hak milik tanpa meninggalkan wasiat atau melalui percampuran harta benda setelah perkawinan, harus melepaskan hak tersebut dalam waktu paling lama satu tahun setelah menerimanya. Hak milik yang sah akan dinyatakan hilang dan tanah itu menjadi milik negara dengan memperhatikan hak pihak lain yang berkaitan dengan tanah itu, apabila hak milik itu tidak dilepaskan dalam jangka waktu tersebut.

b. Terjadinya hak milik

Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena (Pasal 22 UUPA):

- a) Hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah.
- b) Penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah.

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

c) Ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi.³

c. Beralihnya hak milik

Berbagai cara dilakukan untuk mengalihkan hak milik kepada pihak lain, seperti jual beli, penukaran, hadiah, hadiah yang disengaja, dan tindakan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan atas properti tersebut. Perlu diingat bahwa orang atau badan hukum asing tidak dapat menjadi subjek hak milik, dan hak milik juga tidak dapat dialihkan kepada mereka. Akibatnya, segala upaya untuk memberikan hak milik kepada mereka akan dianggap ilegal, dan negara akan mendapatkan kembali kepemilikan atas tanah tersebut.⁴

2) Hak guna usaha

Berbeda dengan hak milik yang sudah ada sejak dahulu kala, hak semacam ini tergolong baru dan baru diakui dalam UUPA. Sebelum diperkenalkan ke dalam hukum adat, hak guna bangunan dan hak guna usaha belum pernah terdengar; keduanya mewakili tanggapan terhadap tuntutan masyarakat kontemporer. Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak sah untuk mengelola tanah untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUPA. Biasanya, bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan menggunakan hak budidaya.

3) Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hak Guna Bangunan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun adalah hak untuk mendirikan dan menguasai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
- b) Mengingat kebutuhan dan keadaan bangunan yang bersangkutan, pemegang hak dapat meminta perpanjangan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

4) Hak pakai

³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang atau melalui perjanjian dengan pemilik tanah tidak termasuk perjanjian sewa menyewa, untuk menggunakan dan/atau mengambil hasil dari tanah milik orang lain atau tanah yang langsung berada di bawahnya kontrol negara.

5) Hak sewa

Dengan membayar kepada pemilik tanah sejumlah uang sebagai biaya sewa, orang perseorangan atau badan hukum dapat menggunakan tanah orang lain untuk keperluan pembangunan, sesuai Pasal 44 ayat (1) UUPA. Pembayaran sewa dapat dilakukan satu kali atau berkelanjutan, dan dapat dilakukan sebelum atau setelah tanah digunakan. Badan yang menjadi tujuan hak sewa adalah:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Individu asing yang berada di wilayah Indonesia.
- 3) Entitas hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan berada di wilayah Indonesia.
- 4) Entitas hukum asing yang memiliki perwakilan di wilayah Indonesia.

6) Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan

Hak pemanenan hasil hutan dan hak pembukaan lahan, menurut Boedi Harsono, bukanlah hak atas tanah yang sebenarnya. Penegasan ini dilakukan karena tanah tersebut tidak boleh digunakan sesuai dengan kedua hak tersebut. Contoh lain dari hak adat adalah hak untuk mengambil hasil hutan dan membuka lahan. Tujuan pencantuman kedua hak tersebut dalam UUPA hanyalah agar sesuai dengan hukum adat.

Pasal 46 Ayat 2 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak memungut hasil hutan secara sah tidak memberikan hak milik kepada pihak yang memanfaatkan hak tersebut. Undang-Undang Pokok Kehutanan memuat aturan tambahan mengenai hak memungut hasil hutan.

7) Hak-hak lain.

Selain tujuh hak yang telah dibahas sebelumnya, terdapat hak lain atas tanah yang bersifat sementara. Menurut Pasal 53 UUPA, hak sementara tersebut meliputi hak pesantren, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak ini hanya bersifat sementara, karena lembaga-lembaga hukum tersebut pada akhirnya akan dibubarkan. Hal ini karena hak-hak tersebut diyakini tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum pertanahan nasional. Hak sewa tanah, hak usaha bagi hasil, dan hak gadai dipandang berpotensi disalahgunakan, sedangkan hak milik yang mengandung unsur feodal dianggap bertentangan dengan prinsip hukum agraria Indonesia.” Meskipun hak-hak tersebut belum sepenuhnya hilang, namun tetap perlu diatur secara ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan UUPA.⁵

3. TINJAUAN DALUWARSA

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Daluwarsa

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1946 KUHPdata).

Selain tujuh hak yang telah dibahas sebelumnya, terdapat hak lain atas tanah yang bersifat sementara. Menurut Pasal 53 UUPA, hak sementara tersebut meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak ini hanya bersifat sementara, karena lembaga-lembaga hukum tersebut pada akhirnya akan dibubarkan. Hal ini karena hak-hak tersebut diyakini tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum pertanahan nasional. Hak sewa tanah, hak usaha bagi hasil, dan hak gadai dipandang berpotensi disalahgunakan, sedangkan hak milik yang mengandung unsur feodal dianggap bertentangan dengan prinsip hukum agraria Indonesia. Meskipun hak-hak tersebut belum sepenuhnya hilang, namun tetap perlu diatur secara ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan UUPA.⁶

Ada dua macam daluwarsa yaitu:⁷

- a) Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring)

⁵ Harsono, Boedi, Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksannya (Jakarta: Djambatan, 2005)

⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

Hak kepemilikan suatu benda dapat diperoleh melalui berakhirnya masa perolehan, disebut juga *acquisitieve verjaring*. Proses ini melibatkan perjalanan waktu. Menurut Pasal 1963 KUHPerdata, pihak yang menguasai benda itu harus beritikad baik agar dapat terjadi *daluwarsa*. Menurut pasal tersebut, hak milik atas barang tidak bergerak dapat diperoleh melalui mekanisme peralihan waktu oleh seseorang yang dengan itikad baik membeli barang tidak bergerak, bunga, atau piutang lain yang tidak memerlukan pembayaran atas nama pemiliknya setelahnya. dua puluh tahun kepemilikan. selanjutnya, Seseorang yang, dengan itikad baik, mengendalikan sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak atas barang tersebut tanpa harus menunjukkan dasar dari haknya. Seiring berjalannya waktu, hak milik atas suatu benda tidak bergerak dapat diperoleh oleh pemilik yang jujur. Setelah dua puluh tahun berlalu sejak orang tersebut pertama kali memperoleh barang tersebut, hak kepemilikan dapat diperoleh kembali jika orang tersebut dapat menunjukkan dokumentasi kepemilikan yang sah.

b) *Daluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring)*

kadaluwarsa, dikenal juga dengan istilah *expirieve verjaring*, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembebasan seseorang dari suatu tuntutan atau penagihan karena berlalunya waktu. Setelah lewat waktu tiga puluh tahun, setiap orang dapat dibebaskan dari segala penagihan atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Artinya, jika seseorang dibanjiri permintaan pembayaran utang yang berumur lebih dari tiga puluh tahun, maka ia boleh menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa ia belum menerima tuntutan atau tuntutan hukum semacam itu dalam tiga puluh tahun sebelumnya.

Menurut Pasal 1948 KUH Perdata, pelepasan yang lewat jatuh tempo dapat terjadi secara terang-terangan atau terselubung. Pengabaian yang tidak diungkapkan dapat disimpulkan dari perilaku yang menunjukkan bahwa pemilik hak tidak berencana untuk menggunakannya. Salah satu alasan untuk melepaskan seseorang dari suatu kewajiban dianggap telah habis masa berlakunya. Sesuai dengan Pasal 1967, semua tuntutan hukum, baik yang berkaitan dengan perkara pribadi maupun harta benda, akan otomatis berakhir setelah jangka waktu tiga puluh tahun habis masa berlakunya. Orang yang menegaskan suatu *daluwarsa* dibebaskan dari keharusan memberikan bukti atas dasar hukum tertentu, dan pihak lain tidak dapat menolaknya dengan itikad buruk.

2. Sebab-sebab Daluwarsa dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa alasan untuk mencegah terjadinya kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal:

- a. Menurut Pasal 1978, apabila pihak yang menguasai suatu benda, baik pemilik sebelumnya maupun pihak ketiga, menguasai benda itu lebih dari satu tahun, maka masa berlakunya dapat dihentikan.
- b. Sesuai dengan Pasal 1979, pejabat yang berwenang dapat pula menghentikan daluwarsa dengan memberikan peringatan, menggugat, atau melakukan perbuatan hukum lain atas nama pihak yang mempunyai hak terhadap orang yang hendak menghentikan daluwarsa.
- c. Menurut Pasal 1980, jangka waktu pembatasan dapat dihentikan dengan mengajukan gugatan ke hadapan hakim yang tidak mempunyai yurisdiksi pokok perkara.
- d. Namun Pasal 1981 dengan tegas menyatakan bahwa daluwarsa tidak dapat dihentikan apabila gugatan atau teguran itu dicabut atau dianggap batal, baik oleh penggugat, hakim, atau lewatnya waktu.
- e. Menurut Pasal 1982, suatu hak juga dapat dicegah berakhirnya apabila diakui secara lisan atau tertulis oleh debitur atau penguasa.
- f. Pihak-pihak lain yang berhutang, termasuk para ahli warisnya, dapat terhindar dari kadaluwarsa dengan memberitahukan sesuai dengan Pasal 1979 kepada salah satu pihak yang berhutang, atau dengan adanya pengakuan dari pihak tersebut. Meskipun demikian, habisnya masa berlaku ahli waris yang lain tidak terhenti dengan adanya pemberitahuan para ahli waris satu sama lain tentang pengakuan debitur tanggungan, kecuali terdapat utang hipotek yang tidak dapat dibagi-bagi.
- g. Menurut Pasal 1984, penjamin utang dapat tetap hidup dengan adanya pemberitahuan atau pengakuan dari debitur utama.
- h. Menurut Pasal 1985, setiap orang yang berhutang piutang dilindungi oleh tindakan pencegahan kadaluwarsa yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pertanggungjawaban.

Sebab-sebab yang menunda atau menghentikan kadaluwarsa meliputi:⁸

- 1) Individu yang belum mencapai usia dewasa.

⁸ Muhammad Reza Novindri, 'Daluwarsa Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata Indonesia', 96, 2019.

- 2) Individu yang berada di bawah pengampuan atau perwalian.
- 3) Individu yang masih dalam ikatan pernikahan.
- 4) Utang piutang yang memiliki tenggat waktu tertentu dan waktu yang ditentukan yang belum berlalu.
- 5) Waris dari individu yang telah meninggal dunia, seperti janda (duda) dan anak-anaknya (Pasal 1987-1991 KUHPerdara).

4. Eksepsi

Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (objection).

1. Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan/dakwaan. Apabila gugatan/dakwaan mengandung cacat formil maka gugatan/dakwaan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
2. Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan tergugat/terdakwa mengenai penggugat/penuntut umum dinilai salah mendaftarkan/melimpahkan perkara di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus.
3. Sedangkan eksepsi kewenangan relatif adalah bantahan tergugat/terdakwa yang menyatakan penggugat/penuntut umum salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama.

Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi: “Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka

bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscur Libel:

- 1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat/terdakwa dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat/penuntut umum tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
- 2) Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat/terdakwa dalam hal penggugat/penuntut umum tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/didakwa adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/didakwa tidak lengkap.
- 3) Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat/terdakwa dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat atau perkara yang didakwa oleh penuntut umum sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Eksepsi Obscur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat/terdakwa dalam hal gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dan yang terakhir adalah Eksepsi Hukum Materil. Eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*:

- 1) *Exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat/terdakwa dalam hal gugatan penggugat atau dakwaan penuntuu umum belum dapat diterima untuk

diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan/dakwaan yang diajukan masih terlampaui dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

- 2) *Exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat/terdakwa kepada penggugat/penuntut umum yang dapat menyingkirkan gugatan/dakwaan karena masalah yang digugat/didakwa tidak dapat diperkarakan. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*).

5. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Tindakan yang melindungi hak asasi manusia dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut dengan perlindungan hukum. Masyarakat menjadi sasaran perlindungan ini guna menjamin mereka dapat menggunakan seluruh hak hukumnya. Sederhananya, perlindungan hukum mengacu pada berbagai langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjamin masyarakat merasa aman dan tenteram dari potensi ancaman dan gangguan, baik fisik maupun psikis.⁹

Perlindungan hukum meliputi terpeliharanya kehormatan dan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum, yang semuanya sesuai dengan ketentuan hukum obyektif yang dapat diwujudkan dalam peraturan atau ketentuan. Perlindungan hukum dalam konteks konsumen mengacu pada tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak-hak konsumen agar tidak dilanggar atau tidak terpenuhi.¹⁰

Istilah “perlindungan hukum” mengacu pada pembatasan definisi perlindungan, dengan penekanan khusus pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan semacam ini berkaitan dengan kewajiban dan hak hukum yang dimiliki masyarakat

⁹ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, ‘Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap’, 3 (2015), 103–11.

¹⁰ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, ‘Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap’, 3 (2015), 103–11.

dalam berinteraksi satu sama lain dan lingkungannya. Manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rangka perbuatan hukum sebagai subjek hukum.¹¹

Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya upaya pengamanan masyarakat dengan menegakkan aturan-aturan atau nilai-nilai yang tercermin dalam sikap dan perilaku guna terciptanya ketertiban dalam pergaulan sosial manusia.¹²

Muchsin juga menjelaskan, penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan sanksi tertentu, dan perlindungan hukum merupakan aspek yang berupaya melindungi subjek hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kategori perlindungan hukum:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Program perlindungan pemerintah berupaya menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk mencegah potensi pelanggaran dan memberikan pedoman atau pembatasan pelaksanaan suatu kewajiban, mencerminkan gagasan ini.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan akhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum finalisasi suatu keputusan pemerintah dalam aspek perlindungan hukum preventif. Ini adalah upaya untuk menghindari pertengkaran. Ketika menyangkut tindakan pemerintah yang didasarkan pada hak atas kebebasan bertindak,

¹¹ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap', 3 (2015), 103–11.

¹² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

¹³ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap', 3 (2015), 103–11.

perlindungan hukum preventif sangatlah berharga karena memaksa pemerintah untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan yang bersifat diskresi. Tidak ada undang-undang khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum yang represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum yang represif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan perlindungan hukum. Gagasan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Asal usul konsep-konsep ini di Barat menunjukkan kecenderungan mereka terhadap pembatasan dan memaksakan tugas pada negara dan masyarakat. Supremasi hukum merupakan asas kedua yang menjadi landasan bagi perlindungan hukum atas tindakan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia, yang menempati posisi sentral dalam hal ini.¹⁴

¹⁴ Philipus Hadjon, M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Din Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).